



## **BUPATI MAROS**

**PERATURAN BUPATIMAROS  
NOMOR: 33 Tahun 2014.**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
WISMA MAROS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATIMAROS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 20012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros serta dalam rangka pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Wisma Maros pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS WISMA MAROS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS.**

#### **BABI KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maros .
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas untuk melaksanakan sebagian urusan dinas.
7. UPT adalah UPT Wisma Maros.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Wisma Maros.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPT.
10. Wisma selanjutnya disebut Wisma Maros adalah bangunan atau tempat tinggal yang dipersewakan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Wisma Maros Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT Wisma Maros terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Wisma Maros;
  - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian dan keuangan;

- c. pembinaan kepegawaian dan tata laksana serta Organisasi UPT;
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
  - e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Wisma Maros;
  - h. memberikan pelayanan umum yang berkaitan dengan tugas Wisma Maros;
  - i. melaksanakan pengelolaan Wisma Maros;
  - j. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Wisma Maros;
  - k. melakukan promosi daerah dan promosi Wisma pada Wisma Maros sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
  - l. melaksanakan koordinasi terhadap instansi terkait;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara periodik;
  - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPT serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- d. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPT;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
- h. menyusun laporan perkembangan kinerja UPT;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas pokok Jabatan Fungsional**

**Pasal 6**

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masing - masing sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATAKERJA**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing dan antar satuan organisasi lain diluar UPT yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 8**

- (1) Pimpinan satuan kerja wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 9**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional dilingkungan UPT dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan atau Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.



Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 19 Mei 2014.

BUPATI MAROS,

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**


Diundangkan di Maros  
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 33 Tahun 2014  
TANGGAL : 19 Mei 2014.  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
WISMA MAROS PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAROS

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS WISMA MAROS  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

---



**BUPATI MAROS,**

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**